10.6.11 Does your university as a body have anti-harassment policy?

IPB University officially maintains a comprehensive policy strictly prohibiting all forms of harassment, bullying, and violence across the campus community. The foundational code of conduct for students is mandated under **Rector Regulation No. 3 of 2025 on the Rules of Student Life at IPB**; on **Page 13, Article 9 Letter g**, students are explicitly forbidden from engaging in verbal violence (*harassment/bullying*) intended to harm individuals or groups directly or via electronic/social media, with violations classified as severe infractions on **Page 16, Article 17 Paragraph (3)**. Furthermore, strict prohibitions against sexual harassment and violence are outlined on **Pages 13–14, Article 11 Letters a and d**, while the operational enforcement mechanism is established on **Pages 18–19, Article 22 Paragraph (1) and Article 24 Paragraph (1)**, designating the **Task Force for the Prevention and Handling of Violence (Satgas PPK IPB)** as the official body responsible for handling complaints (via direct reporting or the IPB Help Center) and coordinating anti-harassment measures. This protective framework is further reinforced by **Rector Regulation No. 43 of 2025 on Gender Mainstreaming within the Perspective of Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) at IPB**, specifically under **Article 10 Paragraph (3) Page 30** (and its operational guidelines), which obligates the university to maintain a safe, inclusive, and harassment-free learning and working environment for all university members.

SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektiitas serta menjamin terselenggaranya tertib kehidupan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, maka beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 32/IT3/KM/2020 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan tata tertib kehidupan mahasiswa yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 34/SA-IPB/P/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 33/SA-IPB/P/2019 tentang Etika Akademik dan Kehidupan Bermasyarakat untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa adalah ketentuan mengenai aturan, norma, dan etika kehidupan kampus bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
2. Norma adalah perilaku seseorang yang memberi batasan bagi civitas akademik/mahasiswa dalam mencapai tujuan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
4. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dari sudut pandang agama, adat istiadat dan kemanusiaan secara individu maupun sebagai bagian dari makhluk sosial.
5. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang mencakup perzinahan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, *Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender* (LGBT).
6. Perbuatan Asusila adalah tindakan yang menyimpang dari norma agama, adat istiadat, dan kemanusiaan secara individu maupun sebagai bagian dari makhluk sosial.
7. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

8. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat autentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, memuat uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.
9. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan dalam jenjang tertentu yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.
11. Kehidupan Mahasiswa adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam kampus dan/atau di luar area kampus yang menggunakan nama dan/atau atribut kampus.
12. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu identitas mahasiswa yang menunjukkan bahwa seseorang adalah benar Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
13. Lingkungan Kampus adalah wilayah teritorial yang secara legal di bawah pengelolaan Institut Pertanian Bogor.
14. Komisi Disiplin adalah tim yang ditugaskan dengan tugas dan wewenang mencegah, memeriksa, dan memberi saran atau rekomendasi atas pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
15. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas PPK adalah tim yang ditugaskan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor dan memberi saran atau rekomendasi atas pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa.

16. Obat Terlarang adalah jenis-jenis psikotropika seperti yang termasuk Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
17. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika adalah mengonsumsi Narkotika dan Psikotropika yang tidak sesuai dengan peraturan dan menimbulkan bahaya ketergantungan.
19. Rokok adalah produk yang mengandung/tidak mengandung tembakau/bersifat adiktif yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 429 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
21. Judi adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka sebagaimana dimaksud pada Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
22. Senjata adalah alat yang dapat digunakan untuk membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
23. Pornografi adalah gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan/eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
24. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
25. Pengamanan Lingkungan Kampus adalah unit kerja di IPB yang memberikan pelayanan keamanan yang profesional agar tercipta situasi aman yang berkelanjutan.

26. Kegiatan Politik adalah kegiatan yang dilakukan Mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi politik tertentu dan memasang atribut organisasi politik di Lingkungan Kampus.
27. Organisasi Politik adalah organisasi atau kelompok yang berkepentingan atau terlibat dalam proses politik yang mengatasnamakan partai.
28. Menyontek adalah perbuatan curang dalam ujian untuk mendapatkan jawaban dari orang lain maupun bahan yang tidak diperkenankan digunakan dalam ujian.
29. Perjokian adalah perbuatan yang dilakukan baik sengaja/tidak menggantikan kewajiban/kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain/kehendak sendiri dan kegiatan akademik.
30. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010.
31. Kegiatan keagamaan yang terlarang adalah kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
32. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
33. Tindakan Kriminal adalah tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, seperti penggunaan senjata untuk mencelakai orang lain atau diri sendiri, pencurian, perjudian, dan penipuan baik di dalam dan luar kampus.
34. Ideologi Terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia.

35. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis yang dapat menggerus toleransi dalam integrasi kehidupan berbangsa dan kegiatan yang mengarah pada bentuk-bentuk separatisme dan terorisme.
36. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman bagi Mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari;
b. menjamin terpeliharanya Kehidupan Kampus yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik; dan
c. memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 3

Setiap Mahasiswa Wajib:

a. menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran;

b. berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat Institut dan bangsa;
c. berpakaian rapi, sopan dan pantas, membawa KTM, serta bersepatu sesuai dengan Norma aturan yang berlaku;
d. menciptakan suasana yang sehat, aman, dan tertib guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
e. menjaga kebersihan, keindahan, ketenangan dan keberlanjutan di lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
f. menjalankan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan sampah dalam setiap kegiatan kemahasiswaan;
g. memelihara semua fasilitas milik IPB dan menjaga kelancaran proses belajar-mengajar;
h. mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan pada kondisi tertentu; dan
i. mentaati segala peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian, seperti melakukan pemalsuan kehadiran, menyontek, serta bekerja sama dalam ujian;
b. melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, membuat surat sakit palsu, pemalsuan tandatangan dan/atau cap, dan pemalsuan data penelitian;
c. melakukan tindakan Plagiat yang meliputi tidak terbatas pada:
    1) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

2) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

3) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

4) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan

5) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

d. membuka, membaca, memperbanyak, dan menyebarluaskan dokumen akademik baik cetak maupun elektronik yang bersifat tertutup dan/atau rahasia; dan

e. melakukan kegiatan *Perjokian* baik di Lingkungan Kampus maupun di luar kampus, seperti menggantikan/digantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya.

Pasal 5

Dalam berbusana dan berpenampilan setiap Mahasiswa dilarang:

a. berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas dalam kegiatan belajar mengajar baik yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring)* dan/atau luar jaringan (*luring*) atau kegiatan lainnya di Lingkungan Kampus;

b. berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain adalah berpakaian ketat, transparan, memakai *t-shirt* (baju kaos tidak berkerah), *tank top*, *hipster, you can see,* rok mini, *backless,* celana pendek, celana tiga per empat, *legging,* model celana/baju koyak, dan sandal;

c. mahasiswa laki-laki dengan tatanan rambut tidak rapi, gondrong yaitu panjang rambutnya melewati batas alis mata di bagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher wajib diikat dengan rapi;

d. bertatanan rambut dengan model punk dan/atau skinned;

e. ketentuan memakai *t-shirt* (baju kaos tidak berkerah) dan sandal sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan sesuai dengan kebutuhan untuk mahasiswa yang sedang melakukan aktivitas olahraga atau praktikum lapang;

f. menggunakan tatto di seluruh bagian tubuh dan bagi mahasiswa yang telah menggunakan tatto pada bagian tubuh tertentu harus tertutup dengan rapi; dan

g. mahasiswa laki-laki dilarang menggunakan tindik di seluruh anggota tubuh dan untuk mahasiswa wanita dilarang menggunakan tindik di seluruh bagian tubuh dan/atau tindik lebih dari satu pada bagian telinga kecuali anting.

Pasal 6

Demi ketertiban kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan kegiatan di Lingkungan Kampus diatas pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB;

b. untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan keagamaan dan penelitian ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan atas izin tertulis dari dosen pembimbing, Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan atau pimpinan unit kerja dengan penugasan dari pihak yang memberikan izin atau melakukan pengawasan langsung;

c. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan keributan atau kegaduhan yang berpotensi mengganggu kegiatan pembelajaran dan/atau perkantoran; dan

d. melakukan pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus.

Pasal 7

Dalam rangka menegakkan ketertiban berlalu lintas di Lingkungan Kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan pelanggaran terhadap aturan berkendara dan rambu-rambu lalu lintas; dan

b. memarkir kendaraan bukan pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 8

Dalam rangka pemeliharaan fasilitas dan Lingkungan Kampus, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas IPB, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan vandalisme lainnya;
b. melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki IPB termasuk gedung, kendaraan, mesin, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya;
c. menggunakan fasilitas pendidikan untuk kegiatan selain perkuliahan tanpa izin Pimpinan Departemen, Fakultas, Sekolah atau Institut; dan
d. melakukan tindakan perusakan/gangguan terhadap lingkungan hidup (termasuk hewan dan tumbuhan) di dalam Lingkungan Kampus.

Pasal 9

(1) Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan/atau Kekerasan, setiap Mahasiswa dilarang:
    a. melakukan tindakan pencurian atau perampokan;
    b. melakukan permainan judi termasuk perjudian secara *online* dalam berbagai bentuk dan cara yang termasuk dalam kriteria perjudian dan/atau membantu terselenggaranya perjudian;
    c. menghasut, menipu, memeras, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk melakukan kejahatan;
    d. memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
    e. melukai, mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain atau dirinya sendiri;
    f. menghasut, memprovokasi, melakukan tindakan/kejahatan seksual/pemerkosaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat Kekerasan pada fisik orang lain; dan

g. melakukan Kekerasan verbal (perundungan/bullying), dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik, serta media sosial.

Pasal 10

Dalam rangka menjaga kenyamanan bersama dan mewujudkan kampus sehat, setiap Mahasiswa dilarang:

a. merokok tradisional, merokok elektrik, vape dan/atau sejenisnya, mempromosikan dan memperdagangkan segala jenis rokok di lingkungan kampus;
b. mengonsumsi, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman beralkohol baik di dalam maupun di luar kampus;
c. memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang baik di dalam maupun di luar kampus;
d. menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah;
e. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, dan mengedarkan narkoba baik di dalam maupun di luar kampus; dan
f. menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri atau orang lain, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah.

Pasal 11

Untuk menjaga martabat institusi dan mencegah Penyimpangan Sosial/Seksual dan/atau Perbuatan Asusila, setiap mahasiswa dilarang:

a. melakukan Kekerasan Seksual/Perbuatan Asusila dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;
b. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung;
c. membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, media sosial, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur Pornografi; dan

d. melakukan atau memfasilitasi perbuatan Penyimpangan Seksual/ Kekerasan Seksual dan perilaku yang dapat merusak moral di lingkungan kampus atau di luar kampus termasuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 12

Dalam hal kegiatan keagamaan, politik, dan ke Ormasan, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaksediaan untuk menerima perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pendapat, budaya, maupun cara hidup orang lain;
c. melakukan kegiatan partai politik di lingkungan kampus termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan partai politik dalam bentuk apapun di Lingkungan Kampus IPB kecuali kegiatan politik secara ilmiah yang diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan; dan
d. mengadakan kegiatan termasuk membentuk, melakukan rekrutmen, menggunakan atribut, dan mempropagandakan Ormas dalam bentuk apapun di Lingkungan Kampus tanpa izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

Pasal 13

Dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan paham dan ideologi negara, Radikalisme, dan Terorisme, Mahasiswa dilarang:

a. menyebarluaskan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di Lingkungan Kampus, kecuali diskusi ideologi secara ilmiah yang dapat diselenggarakan atas izin Rektor/Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan;
b. menyebarluaskan paham yang mengarah pada Radikalisme, penyimpangan dalam keyakinan beragama dan/atau ideologi negara;

c. menyelenggarakan kegiatan atau gerakan yang mengarah pada kecenderungan merongrong Ideologi Negara atau menyebabkan menguatnya Radikalisme; dan

d. menjalin hubungan, merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan kegiatan yang mengarah tindak pidana Terorisme.

Pasal 14

Dalam rangka menjaga nama baik institusi, rasa aman dan keadilan termasuk dalam penggunaan teknologi informasi atau media sosial, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan penyebaran informasi dan perbuatan yang berpotensi merusak dan/atau mencemarkan nama baik IPB maupun pihak lain;

b. menyebarkan dan membuat informasi bohong (*hoax*), melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian, dan pembunuhan karakter;

c. melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan resmi yang akan atau sedang dilaksanakan oleh IPB;

d. menggunakan atau memasuki fasilitas IPB, milik orang lain tanpa izin termasuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara dan tujuan apa pun; dan

e. menyebarkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) akun IPB yang berpotensi disalahgunakan.

Pasal 15

Dalam rangka menegakkan protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan pada kondisi tertentu, setiap Mahasiswa dilarang dengan sengaja melakukan tindakan melanggar protokol tersebut yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pasal 16

Dalam rangka membina kepatuhan hukum, setiap Mahasiswa dilarang:

a. melakukan pelanggaran baik sengaja atau tidak sengaja terhadap ketentuan peraturan yang berlaku; dan

b. melakukan perilaku koruptif, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, keuangan, dan perilaku koruptif lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

BAB III

KLASIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf d, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 huruf a, huruf b, Pasal 8 huruf a, huruf c, Pasal 10 huruf a tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 6 huruf c, huruf d, Pasal 8 huruf b, huruf d, Pasal 11 huruf a, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran sedang.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf e, Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 10 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 13 ayat huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 14 huruf d, huruf e, dan Pasal 16 huruf a dan huruf b tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dimaksud diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada protokol yang berlaku dengan kondisi tertentu.

(5) Apabila pelanggaran dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali, maka klasifikasi pelanggaran menjadi:

a. pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pelanggaran sedang; dan

b. pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pelanggaran berat.

BAB IV

JENIS-JENIS SANKSI

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Institut, dijatuhi sanksi administratif yang terdiri atas:

a. tingkat ringan:

b. tingkat sedang: dan

c. tingkat berat.

(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mahasiswa berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. melakukan tugas khusus dan/atau tugas layanan sosial;

d. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban; atau

e. apabila pelanggaran ringan dilakukan secara berulang, maka pelanggaran tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.

(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mahasiswa berupa:

a. tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi;

b. dikenakan penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;

c. dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi, tesis, atau disertasi selama jangka waktu tertentu;

d. diberikan nilai E pada mata kuliah;

e. pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan;

f. kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (*cumlaude*);

g. dinonaktifkan (*skorsing*) selama satu semester;

h. pencabutan beasiswa; atau

i. apabila pelanggaran sedang dilakukan secara berulang, maka pelanggaran tersebut dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mahasiswa berupa:

a. dinonaktifkan (*skorsing*) selama dua semester dan melakukan tugas layanan sosial; atau

b. diberhentikan sebagai Mahasiswa.

(5) Terhadap pelanggaran Kekerasan Seksual/Perbuatan Asusila, Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk satuan tugas diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

BAB V

KOMISI DISIPLIN

Pasal 19

(1) Komisi Disiplin dibentuk pada tingkat departemen, fakultas, sekolah dan institut.

(2) Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tim yang ditugaskan oleh:

a. Ketua Departemen pada tingkat departemen;

b. Dekan pada tingkat fakultas atau sekolah; dan

c. Rektor pada tingkat institusi.

Pasal 20

Komisi Disiplin IPB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. memberitahukan dan mencegah Mahasiswa IPB untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa;

b. mengawasi, memanggil, dan memeriksa Mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, serta memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan; dan

c. menyusun laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pimpinan unit kerja dan Rektor disertai saran atau rekomendasi penyelesaiannya.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan IPB yang dianggap memiliki kompetensi yang relevan dengan kasus yang ditangani.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 22

(1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan IPB dilakukan oleh Satuan Tugas PPK.

(2) Satuan Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IPB.

(3) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan oleh satuan tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN, PEMERIKSAAN, PEMBERIAN REKOMENDASI, DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 23

Penanganan Penyimpangan Sosial/Penyimpangan Seksual/Kekerasan Seksual dilakukan dengan tahapan:

a. pelaporan;
b. tindak lanjut pelaporan;
c. pemeriksaan;
d. pemberian rekomendasi; dan
e. penjatuhan sanksi.

Pasal 24

(1) Dosen, Mahasiswa, dan masyarakat dapat melaporkan Penyimpangan Sosial/Penyimpangan Seksual/Kekerasan kepada:
   a. Komisi Disiplin; dan/atau
   b. Satuan Tugas PPK IPB.

(2) Laporan dugaan Penyimpangan Sosial/Penyimpangan Seksual/Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
   a. langsung; dan/atau
   b. tidak langsung, melalui laman pengaduan (*Help Center* IPB) dan/atau melalui saluran lain (unsur perangkat IPB).

(3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nama dan alamat Pelapor;
   b. nama dan alamat Terlapor;
   c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
   d. uraian dugaan Kekerasan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran.

(5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 25

(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Disiplin di setiap tingkatan dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran akademik dengan memanggil Mahasiswa pelanggar, pelapor, dan/atau saksi untuk dimintai keterangan.

(2) Tindak lanjut atas laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang (departemen, fakultas, dan/atau institut) sesuai dugaan tindakan pelanggarannya.

Pasal 26

Tindak lanjut atas laporan dugaan Penyimpangan Sosial/Seksual dan/atau Kekerasan dilakukan oleh Satuan Tugas PPK dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pemeriksaan oleh Komisi Disiplin terhadap Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP dan dilakukan secara berjenjang.

(2) Tata cara pemeriksaan dan pemberian rekomendasi oleh Komisi Disiplin Mahasiswa adalah sebagai berikut:

a. Komisi Disiplin di tiap tingkatan menyusun BAP berdasarkan hasil pemeriksaan dengan atau tidak ditandatangani oleh pelanggar;

b. pemeriksaan oleh Komisi Disiplin dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Disiplin di setiap tingkatan dan/atau ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pelanggar/terlapor, dan atau dilakukan secara bersamaan;

c. hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
2. jenis pelanggaran yang dilakukan;
3. pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;

4. kesimpulan pemeriksa; dan
5. identitas pemeriksa.

d. hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komisi disiplin, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;

e. BAP, bukti lainnya (jika ada), dan rekomendasi diserahkan oleh Komisi Disiplin tingkat departemen, fakultas, atau institut untuk dapat ditindaklanjuti kepada Ketua Departemen/Dekan/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan; dan

f. Ketua Departemen/Dekan/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti dalam penjatuhan sanksi atau penyampaian laporan pelanggaran sesuai kewenangan.

Pasal 28

Dalam hal Rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Disiplin adalah:

a. sanksi administratif tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) keputusan penjatuhan sanksi dapat diterbitkan langsung oleh Ketua Departemen atau Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan;

b. sanksi administratif tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) maka keputusan penjatuhan sanksi diterbitkan oleh Dekan, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan; dan

c. sanksi administratif tingkat berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) penjatuhan sanksi diusulkan oleh Ketua Komisi Disiplin IPB atau Dekan yang selanjutnya melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.

Pasal 29

Dalam hal diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa, maka dosen/tenaga kependidikan/staf pengamanan Lingkungan Kampus berwenang memberikan tindakan berupa:

a. teguran atau peringatan secara lisan;

b. mengamankan KTP/SIM/KTM atau tanda pengenal lainnya dari Mahasiswa;

c. mengamankan barang bukti;

d. melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan

e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengamanan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 32/IT3/KM/2020 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF

GENDER EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION

DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan, mengoptimalkan, serta menciptakan lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor yang sensitif gender, perlu dilakukan pengarusutamaan gender dalam perspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Gender *Equality, Disability, and Social Inclusion* di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF GENDER *EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION* DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.

3. GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) adalah konsep yang memuat suatu strategi kesetaraan pada kelompok laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
4. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
5. Keadilan Gender adalah suatu kondisi di mana perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok rentan diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing, dengan tujuan menghilangkan ketidaksetaraan gender, diskriminasi pada penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
6. Analisis Gender Perspektif GEDSI adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan akibat perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat berbasis strategi kesetaraan kelompok laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
7. Responsif Gender Perspektif GEDSI adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

11. Kelompok Rentan adalah masyarakat yang memiliki karakteristik dan kondisi dengan risiko tinggi mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, baik secara fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan geografis.
12. Pelecehan seksual adalah perkataan dan perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesakitan baik secara fisik maupun mental pada pihak tersebut.
13. Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan yang tersedia dan dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan IPB meliputi lembaga, badan, fakultas, sekolah, direktorat, biro, pusat studi, departemen/program studi, kantor, dan unit kerja penunjang.
16. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Perspektif GEDSI di tingkat IPB (Focal Point) adalah proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana program dan kebijakan terkait kesetaraan gender perspektif GEDSI diimplementasikan dan berdampak.
17. Perguruan Tinggi Responsif Gender perspektif GEDSI yang selanjutnya disingkat PTRG adalah perguruan tinggi yang memiliki kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi sivitas akademika perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas serta kelompok rentan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) tata kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) perspektif GEDSI.
18. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH).
19. Rektor adalah organ institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut.

20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penetapan Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Gender *Equality, Disability, and Social Inclusion* ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender perspektif GEDSI bagi semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi IPB dalam aspek akses sumber daya dan kesempatan dan kenikmatan manfaat darinya, pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam perencanaan;
b. menjadi landasan hukum bagi sivitas akademika dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang responsif gender perspektif GEDSI di Institut Pertanian Bogor.
c. menjamin terpeliharanya lingkungan IPB yang responsif gender dan perspektif GEDSI.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan kebijakan ini meliputi:

a. kesetaraan dan keadilan gender sebagai landasan utama;
b. non-diskriminasi dalam setiap kebijakan, program, dan layanan;
c. inklusivitas dalam perspektif GEDSI dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sivitas akademika;
d. partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan;
e. transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan tata kelola yang bertanggung jawab; dan
f. *evidence-based policy*, menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar pengambilan keputusan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

RESPONSIF GENDER PERSPEKTIF GEDSI

Bagian Kesatu

Kelompok Rentan

Pasal 4

(1) IPB menyelenggarakan Pelayanan Publik ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan Kelompok Rentan.

(2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. orang lanjut usia;
   b. wanita hamil;
   c. anak-anak;
   d. korban bencana alam dan bencana sosial; dan
   e. kelompok dengan keterbatasan dalam hal sosial ekonomi.

Pasal 5

(1) Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

(2) Pemenuhan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
   a. aksesibilitas fisik, nonfisik, dan Akomodasi yang Layak;
   b. fasilitas penunjang;
   c. informasi yang sesuai dengan kondisi disabilitas;
   d. peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi Penyelenggara;
   e. perlakuan yang adil dan nondiskriminatif; dan
   f. sikap atau tindakan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 6

(1) Orang lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

(2) Pemenuhan dukungan bagi orang lanjut usia dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
   a. aksesibilitas fisik, non fisik, dan akomodasi yang layak;
   b. sikap atau tindakan yang ramah terhadap orang lanjut usia;
   c. informasi yang sesuai dengan usia; dan
   d. dukungan dalam navigasi.

Pasal 7

(1) Wanita hamil merupakan perempuan yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin.
(2) Pemenuhan dukungan bagi wanita hamil dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
   a. aksesibilitas fisik yang memadai;
   b. lingkungan fisik yang aman; dan
   c. sikap atau tindakan yang ramah terhadap wanita hamil.

Pasal 8

(1) Anak-anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
(2) Pemenuhan dukungan bagi anak-anak dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
   a. aksesibilitas fisik yang memadai;
   b. fasilitas di tempat umum bagi anak;
   c. sikap atau tindakan yang ramah terhadap anak-anak;
   d. keamanan yang memadai; dan
   e. penanganan khusus untuk anak-anak disabilitas.

Pasal 9

(1) Korban bencana alam merupakan orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, dan materil serta dampak buruk akibat peristiwa bencana alam.
(2) Korban bencana sosial merupakan orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikis, dan materil serta dampak buruk akibat peristiwa dampak buruk akibat bencana sosial.

(3) Pemenuhan dukungan bagi korban bencana alam dan bencana sosial dalam mengakses Pelayanan Publik berupa:
   a. aksesibilitas fisik yang memadai; dan
   b. kemudahan akses menuju Penyelenggara.

Pasal 10

(1) Kelompok dengan keterbatasan dalam hal sosial ekonomi merupakan sekelompok orang yang berada pada tingkat kesejahteraan rendah, ditandai dengan keterbatasan dalam akses pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
(2) Kelompok ini memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan atau berada pada desil terbawah distribusi pendapatan, dengan kondisi kerentanan ekonomi yang tinggi serta keterbatasan dalam mobilitas sosial
(3) Pemenuhan dukungan bagi kelompok sosial ekonomi bawah dalam mengakses pelayanan publik berupa:
   a. keringanan biaya atau subsidi atas layanan dasar; dan
   b. perlindungan dari diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Responsif Gender Perspektif GEDSI

Pasal 11

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Responsif Gender Perspektif GEDSI, meliputi aspek:
a. kebijakan dan kepemimpinan;
b. aksesibilitas fisik;
c. aksesibilitas informasi dan komunikasi;
d. akomodasi yang layak; dan
e. sumber daya manusia.

Pasal 12

(1) Aspek kebijakan dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a untuk memastikan Pelayanan Publik yang disediakan mendorong implementasi pengarusutamaan gender perspektif GEDSI serta praktik yang inklusif dan aksesibel dalam seluruh organisasi.

(2) Aspek kebijakan dan kepemimpinan meliputi:
   a. komitmen pimpinan;
   b. dukungan anggaran;
   c. standar pelayanan inklusif;
   d. partisipasi; dan
   e. program/inovasi.

Pasal 13

(1) Aspek aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mencakup desain bangunan, fasilitas, dan infrastruktur dengan prinsip Desain Universal yang memungkinkan Kelompok Rentan dengan hambatan mobilitas atau disabilitas lainnya untuk dapat mengakses dan menggunakan pelayanan dengan nyaman.
(2) Aspek aksesibilitas fisik meliputi:
   a. jalur pemandu;
   b. area parkir khusus;
   c. jalur landai;
   d. area prioritas;
   e. toilet disabilitas;
   f. loket prioritas;
   g. ruang laktasi;
   h. area ramah anak;
   i. lift;
   j. alat bantu; dan
   k. ruang tenang.

Pasal 14

(1) Aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu menyediakan informasi yang dapat diakses dalam berbagai format dengan menerapkan prinsip Desain Universal, serta teknologi dan alat bantu yang mendukung Kelompok Rentan dalam berkomunikasi.
(2) Aspek aksesibilitas informasi dan komunikasi meliputi:
   a. informasi pelayanan;
   b. laman web;
   c. media sosial;
   d. aplikasi seluler;

e. rambu dan marka; dan
f. layanan pengaduan.

Pasal 15

(1) Aspek Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu menyediakan layanan dan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Kelompok Rentan dapat mengakses dan menggunakan layanan secara efektif dan efisien, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan.
(2) Aspek Akomodasi yang Layak meliputi:
a. pendampingan;
b. fleksibilitas jadwal;
c. pelayanan jemput bola; dan
d. antrean prioritas.

Pasal 16

(1) Aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e yaitu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai untuk memberikan Pelayanan Publik yang sensitif terhadap kebutuhan Kelompok Rentan.
(2) Aspek sumber daya manusia meliputi pelatihan sensitivitas disabilitas dan etika.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Perguruan Tinggi Responsif Gender perspektif GEDSI

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Perguruan Tinggi yang responsif gender perspektif GEDSI pada berbagai tingkatan adalah sebagai berikut:
a. Rektor IPB melakukan pembinaan umum dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di lingkungan IPB;
b. Pokja PUG Perspektif GEDSI IPB di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur bertugas mempercepat upaya pelembagaan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di IPB;

c. Anggota Pokja PUG Perspektif GEDSI IPB adalah pimpinan unit kerja; dan

d. *Focal Point* Pengarustamaan Gender perspektif GEDSI adalah unit yang menangani/mendalami perkembangan gender perspektif GEDSI sebagai penghubung antara organisasi/lembaga di bidang PUG perspektif GEDSI.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PUG dalam perspektif GEDSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan PUG perspektif GEDSI.

BAB III
PENGARUSUTAMAAN GENDER PERSPEKTIF GEDSI DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 18

(1) IPB berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam program kerja;

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan melalui analisis gender;

(3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain seperti SWOT, Problem-Based Approach (Proba), Harvard Gender Analysis atau lainnya. Analisis gender perspektif GEDSI dilakukan oleh satuan kerja yang ditugaskan untuk mengelola program PUG;

(4) Setiap unit kerja wajib menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (dan bila relevan mencakup variabel lain seperti usia dan disabilitas) sebagai dasar perencanaan yang responsif gender perspektif GEDSI.

(5) Program kerja berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di IPB.

Bagian Kedua
Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 19

(1) Setiap Departemen/program studi wajib melaksanakan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di dalam kurikulumnya.
(2) Bentuk-bentuk pelaksanaan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di dalam kurikulum disesuaikan dengan kompetensi disiplin keilmuan di masing-masing program studi.
(3) Pelaksanaan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI di dalam Silabus Perkuliahan, dan/atau menerapkan metode pembelajaran yang sensitif gender.
(4) Setiap Departemen/program studi melakukan review dan redesain kurikulum berperspektif gender secara berkala untuk menyesuaikan konteks perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, dengan berbagai pemangku kepentingan dan lembaga yang ada di masyarakat.
(5) Setiap Departemen/program studi melaksanakan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI pada mata kuliah-mata kuliah yang mengintregasikan komponen pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin keilmuannya.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian

Pasal 20

(1) Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan peluang bagi penelitian-penelitian yang terfokus pada isu gender dan mendorong integrasi gender di dalam penelitian secara konsisten.
(2) Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengintregasikan gender di dalam kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas penelitian yang mereka lakukan.
(3) Universitas, fakultas, lembaga dan unit- unit pelaksana teknis mendorong tenaga pendidik dan mahasiswa-mahasiswa yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan penelitian-penelitian berperspektif gender.

(4) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengembangkan model-model penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan tridharma dan perspektif kesetaraan gender.

(5) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengadakan pelatihan penelitian yang topiknya terfokus gender dan/atau penelitian berperspektif gender.

(6) Pusat Kajian Gender dan Anak mengelola pengetahuan dari hasil-hasil penelitian yang terkait gender universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis yang ada di universitas dan mempublikasikan secara berkala setiap tahun.

(7) Pusat Kajian Gender dan Anak membentuk dan terlihat mengembangkan jejaring dengan peneliti-peneliti gender universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis.

(8) Pusat Kajian Gender dan Anak berfungsi sebagai pusat informasi dan data penelitian tentang isu-isu gender dan anak.

(9) Pusat Kajian Gender dan Anak menyelenggarakan konferensi nasional atau internasional hasi-hasil penelitian berperspektif gender secara berkala

(10) Pusat Kajian Gender dan Anak menyelenggarakan seminar hasil-hasil berperspektif gender secara berkala.

(11) Pusat Kajian Gender dan Anak melakukan penelitian-penelitian yang menerapkan pengarusutamaan gender perspektif GEDSI dalam rangka menguatkan kapasitas universitas dengan masyarakat.

(12) Pusat Kajian Gender dan Anak merancang model-model penelitian yang dapat mengintregasikan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang responsif gender.

Bagian Empat
Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

(1) Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan peluang untuk pengembangan model-model pengabdian kepada masyarakat yang terfokus pada isu gender dan mendorong integrasi gender di dalam pengabdian kepada masyarakat.

(2) Universitas, fakultas, lembaga dan unit pelaksana teknis mendorong tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa-manasiswi berada di wilayah kerjanya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat responsif gender.

(3) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat pedoman pengabdian kepada masyarakat responsif gender dan mempublikasikannya.

(4) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan pelatihan-pelatihan pengabdian kepada masyarakat yang responsif gender.

(5) Pusat Kajian Gender dan Anak berfungsi sebagai pusat informasi dan data pengabdian kepada masyarakat responsif gender.

(6) Pusat Kajian Gender dan Anak bekerjasama dengan Lembaga yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi yang mendukung kesetaraan gender untuk menguatkan kemitraan universitas dan masyarakat.

BAB IV
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI RAMAH PEREMPUAN, DISABILITAS, DAN KELOMPOK RENTAN

Pasal 22

(1) Unit kerja di lingkungan IPB menyediakan sarana dan prasarana yang memperhatikan kebutuhan dan minat spesifik setiap laki-laki dan perempuan.

(2) Setiap individu berhak memperoleh jaminan keamanan dalam belajar, bekerja atau melakukan aktifitas-aktifitas akademik maupun social lainnya di dalam kampus IPB.

(3) Interaksi antar setiap individu dilakukan dengan menerapkan prinsip saling menghormati.

(4) Setiap unit kerja membuat dan mengimplementasikan kode etik pergaulan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa-mahasiswi.

(5) IPB menetapkan unit kerja yang berfungsi sebagai Pusat Pengaduan Pelanggaran Etika.

(6) IPB memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik atas rekomendasi unit yang bertanggungjawab atas pelanggaran etika.

(7) IPB bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi tentang kode etik kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan serta mahasiswa-mahasiswi.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terstruktur dan reguler.

(2) Evaluasi tahunan akan dilakukan oleh tim Pokja Gender perspektif GEDSI IPB, dengan hasil yang dilaporkan pada pimpinan yang menangani PUG perspektif GEDSI.

(3) Setiap tiga tahun sekali dilakukan audit gender yang menilai sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam seluruh aspek Tri Dharma dan tata kelola kelembagaan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

(1) Pokja PUG perspektif GEDSI IPB melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan pada setiap unit kerja.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG perspektif GEDSI di lingkungan IPB menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 November 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002